

B A B IV

B A H A S A N

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI
SOSIAL TENAGA KERJA DI. PT. WIJAYA KARYAA. Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Sesuai dengan tujuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) bahwa program ASTEK yang berupa asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, asuransi kematian bertujuan memberikan ketenangan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja PT. Wijaya Karya terhadap resiko di hari tua yang dapat mengakibatkan terputusnya penghasilan tenaga kerja beserta keluarganya.

Karyawan PT. Wijaya Karya sebagai peserta ASTEK mengikuti semua program ASTEK sesuai dengan tuntutan kebutuhan para karyawan PT. Wijaya Karya dalam rangka meredakan beban resikonya terhadap bahaya yang akan dihadapi dan belum diketahui kapan terjadinya, apabila dirinya tertimpa musibah tidak mengalami kesulitan, karena biaya resiko yang dihadapi telah ditanggung perusahaan ASTEK- sehingga dirinya merasa aman dan tenang.

Islam menghendaki hidup bahagia dunia akhirat, dengan kata lain tidak menghendaki adanya hidup sengsara

hirnya kandungan dimaksud, itulah batas akhir masa iddah, demikian juga dalam ASTEK pola yang sama kapan saja terjadinya kecelakaan, kematian dalam masa perjanjian itulah saat dibayarkannya uang pertanggungan (asuransi).

2. Hak perusahaan ASTEK

Sesungguhnya hak manapun yang diperuntukan bagi se seorang diimbangi oleh kewajiban yang harus dilaksanakannya, karena dipenuhinya kewajiban, tersedialah hak yang baginya itu, jadi masalahnya berkisar mengambil dan memberi suatu misal, seseorang wajib berusaha mencari rizki dan dengan menunaikan kewajiban ini maka ia akan menikmati hak yang diperuntukkan baginya. Demikian hak dan kewajiban yang satu tidak terpisah dari lainnya.

Demikianlah dalam praktek Asuransi Sosial Tenaga Kerja, perusahaan ASTEK sebagai penanggung resiko yang dialihkan oleh tertanggung (peserta ASTEK) untuk menanggung bahan ancaman bahaya yang akan menimpa tertanggung mempunyai kewajiban yang sudah disebutkan diatas, disamping kewajiban-kewajibannya, perum ASTEK juga mempunyai hak yang berupa menerima pembayaran iuran dari tertanggung, hal ini sebagai suatu imbalan terhadap bahan resiko di maksud sebab imbalan dari peralihan resiko inilah maka setiap perjanjian pembayaran iuran menjadi suatu keharusan.

Berangkat dari formulasi diatas, dapat diketahui bahwa pembayaran iuran merupakan hasil dari akumulasi -

kan ASTEK dimana obyek akad adalah sudah jelas baik pembayarannya maupun jaminannya.

Sedangkan pada judi sifat utama dari pada resiko - nya ialah pertaruhan dimana dalam pertaruhan itu belum jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Pada ASTEK tidak ada sifat taruhan di dalamnya karena masing-masing pihak yang terlibat dalam ASTEK itu mempunyai kepentingan terhadap obyek akad, disamping itu ASTEK akan menghilangkan resiko kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa.

Demikian juga tentang unsur riba' yang merupakan tumbuhan dari pokok pinjaman karena adanya tempo.

Sedangkan pembayaran ganti rugi yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian itu adalah merupakan tanggung jawab penanggung yang berkewajiban memberi ganti rugi kepada tertanggung.

Sifat-sifat yang penting perlu diketahui sebagai dasar untuk menetapkan bolehnya perjanjian ASTEK :

1. ASTEK merupakan suatu perjanjian bersama-sama antara penanggung dan tertanggung, yang bertujuan untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tak tentu secara bersama-sama sehingga merupakan kesepakatan untuk saling menolong dalam kebaikan.

Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam :

